

**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YYAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI GELAR STRATA SATU
DALAM HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH:
KHOIRUL HUDA
15370072**

**PEMBIMBING:
DR. H. M. NUR, S. AG., M.AG.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam skripsi ini dimulai dengan menjelaskan bagaimana *omnibus law* sebagai metode yang di gunakan dalam pembentukan hukum, kemudian menerangkan bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perspektif *siyasah tasyri'iyah* dan membahas bagaimana politik hukum pada pembentukan Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data hukum primer yang bersumber pada dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen yang berkaitan, buku-buku, skripsi tesis dan disertasi, majalah, media cetak maupun media online, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, dan berbagai macam jenis referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode *omnibus law* memiliki beberapa manfaat dan kekurangan. Selain itu pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di anggap adanya kecacatan, baik secara formil maupun materiil. Karena dalam prosesnya yang berlangsung sangat cepat, tertutup dan minimnya partisipasi masyarakat. Sehingga jika dilihat dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* sebagaimana yang terdapat dalam kaidah-kaidah seperti: *Pertama*, meniadakan Kepingitan dan Kesempitan. *Kedua*, Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. *Ketiga*, Sejalan dengan kemaslahatan manusia. jika kaidah-kaidah tersebut diabaikan baik didalam proses, metode, isi materi, dan tahap pengundangan sehingga menjadi produk hukum yang berlaku, maka produk hukum yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai produk hukum belum mencerminkan nilai-nilai Islam. Begitupun jika dilihat dari politik hukum, konfigurasi politik pada proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cenderung otoriter maka produk hukum yang dihasilkan bisa dikatakan ortodok.

Kata Kunci : Cipta Kerja, Omnibus Law, Siyasah Tasyri'iyah, Politik Hukum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirul Huda

Nim : 15370072

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naska skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ti tunjuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari ditemukan terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Khoirul Huda
NIM: 15370072



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Khoirul Huda
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Khoirul Huda

NIM : 15370072

Judul : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dalam Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07, Juli, 2022

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.ag.

NIP. 197008161997031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1055/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YYAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUL HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 15370072
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62e7a0f6b4118



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62ea27bee30a0



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 62e8ebad8610b



Yogyakarta, 13 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62eb1e41aaf86

MOTTO

“JIKA ORANG LAIN BISA, MAKA AKU BELUM TENTU ”

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu saya, beliaulah sebagai alasan saya untuk menyelesaikan karya ini.

Istri dan anak saya, meraka yang senantiasa menemani dan menjadi penyemangat saya disaat proses menyelesaikan karya ini.

Segenap keluarga besar saya dan teman – teman senasip seperjuangan di :

PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ikatan Siswa Mahasiswa Lamongan Daerah Istimewah Yogyakarta

(ISMALA DIY)

Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Timur Daerah Istimewah Yogyakarta

(IKPM JATIM DIY)

Forum Nasional Mahasiswa Lamongan

(FORNASMALA)

Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum Daerah Istimewah Yogyakarta

(HIMABU DIY)

Alumni pondok Kranji di Yogyakarta

(@.Poker.yo)

Komunitas Suporter PERSELA Lamongan di Daerah Istimewah Yogyakarta

(L.A MANIA JOGJA)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>

4	كَرِيمٌ <i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Au</i>
	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
------------	---------	----------------

الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>
----------	---------	-----------------

I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholih.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa berupa hidayah, kesehatan, pertolongan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa Islam dan merubah peradaban dunia.

Ucapan syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberi hidayah serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*”. Banyak pihak yang banyak mendo'akan, mendukung, dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III dan beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga

semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.

6. Kepada semua orang-orang yang berjasa dalam hidup saya. Terimakasih.

Penulis sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk kuliah hingga sampai pada titik akhir ini. dengan sangat rendah hati penulis menyadari akan keterbatasan dan banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. harapan penulis jika skripsi ini memiliki manfaat maka amalkan jika skripsi ini terdapat kekurangan dan kekeliruan mohon atas masukan dari semua pihak.

Yogyakarta, 05 Juli 2022

Penyusun

Khoirul Huda

NIM: 15370072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II <i>SIYĀSAH TASYRĪ'IIYAH</i> DAN POLITIK HUKUM.....	14
A. <i>Siyāsah Tasyrī'iiyah</i>	14
1. Pengertian <i>Siyāsah Tasyrī'iiyah</i>	14
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tasyrī'iiyah</i>	16
3. Wewenang dan Tugas dalam <i>Siyāsah Tasyrī'iiyah</i>	16
4. Kaidah-kaidah <i>Siyāsah Tasyrī'iiyah</i>	19
B. Politik Hukum.....	20
1. Pengertian Politik Hukum.....	20
2. Konfigurasi.....	24
BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	30
A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	30
1. Landasan Filosofis.....	34
2. Landasan Sosiologis.....	34
3. Landasan Yuridis.....	35
B. Konsep <i>Omnibus Law</i>	36

C. Manfaat dan Kekurangan <i>Omnibus Law</i> Sebagai Metode Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.....	39
D. Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	42
BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	47
A. Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	47
B. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN TERJEMAH	I
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berada di Indonesia haruslah didasarkan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia ialah undang-undang. Undang-undang adalah sebuah dasar legislasi bagi seluruh elemen negara, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengendalian ketatanegaraan suatu negara.

Dikarenakan peranan negara dalam membuat dan menetapkan hukum yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka idealnya setiap undang-undang yang diberlakukan di Indonesia harus mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sementara cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia secara tersirat tertuang didalam nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar filsafat hukum Indonesia secara langsung mengarahkan hukum untuk mewujudkan suatu keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan suatu kesejahteraan baik materiil maupun spiritual yang merata dalam keseimbangan yang proposional.

Kenyataannya, produk hukum perundang-undangan di Indonesia saat ini terkesan jauh dari cita hukum negara Indonesia tersebut, sebaliknya tidak jarang peraturan perundang-undangan menimbulkan kerancuan dan ketidak selarasan dalam kehidupan masyarakat dari sisi pembentukan hukum, persoalan ini juga disebabkan karena masih belum maksimalnya pemahaman mengenai teori dan teknik pembentukan perundang-undangan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat cakupan ilmu perundang-undangan yang begitu luas.

Sebagaimana dikatakan Burkhardt Krems yang menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :¹

- 1) Teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif;
- 2) Ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normative.

¹ Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 2-3.

Ilmu perundang-undangan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :²

- a. Proses perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*).
- b. Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*).
- c. Teknik Perundang-Undang (*Gesetzgebungstechnik*).

Islam juga mengatur dalam menentukan kebijakan hukum yaitu adanya *Fiqh Siyâsah* yang mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, dalam kajian *Fiqh Siyâsah* terdapat istilah *al-Sulthah al-Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fikih, istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan dalam pemerintahan Islam mengatur masalah kenegaraan.

Sementara itu politik hukum didalam suatu negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam menentukan suatu arah kebijakan yang diberlakukan pada seluruh masyarakat atau umat yang berada disuatu wilayah tertentu. Adapun tujuan dari pada politik hukum itu sendiri untuk menciptakan sebuah system hukum yang dikehendaki oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara luas.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pengesahan undang-undang ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi telah menandatangani undang-undang tersebut sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah resmi diberlakukan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat dikarenakan dalam proses pembentukannya diluar daripada pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu dengan menggunakan metode *omnibus law*. *Omnibus law* adalah teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan dalam satu paket dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk yang sama dengan undang-undang.³ Dalam bahasa Antoni Putra, *omnibus law* merupakan undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencaut banyak undang-undang.⁴

² *Ibid*, hlm. 5.

³ Unair News, "Omnibus Law Produk Hukum Yang Lebih Kompleks", dalam <http://news.unair.ac.id/2020/02/11/pakar-hukum-unair-sebut-omnibus-law-produk-hukum-yang-lebihkompleks/>, di akses 12 januari 2021.

⁴ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No 1, (Maret 2020).

Maka tidak heran jika para ahli hukum memberikan kritik terhadapnya. Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Oce Madril memberikan kritikan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki kecacatan, baik secara formil maupun materiil. Karena dalam prosesnya berlangsung sangat cepat, tertutup dan minimnya partisipasi masyarakat.⁵ Lebih lanjut Oce Madril menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja lebih cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang pada ketentuan diskresi bahkan mengarah hingga korupsi.⁶

Sementara analisis yang dilakukan oleh para ahli hukum yang tergabung didalam Fakultas Hukum UGM memberikan kritik terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut. Setidaknya terdapat empat permasalahan yang menjadi titik permasalahan dalam undang-undang tersebut, yaitu: pertama, mulai dari rancangan undang-undang cipta kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan. Kedua, menyadari ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan tim berpendapat hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Ketiga, persoalan *over-regulated* dan *over-lapping yang terjadi pada* pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan *hyper-regulated* yang kompleks. Keempat, proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan partisipatif. Oleh karena itu tim merekomendasikan bahwa rancangan undang-undang cipta kerja perlu disusun ulang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat terkait.⁷

Melihat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengalami reaksi protes di kalangan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi terkait undang-undang cipta kerja di beberapa wilayah penjurur Indonesia⁸ menandakan bahwa produk hukum undang-undang yang dihasilkan dari badan legeslatif sangatlah jauh dari apa yang diharapkan rakyat. Aksi demonstrasi yang dimotori oleh seluruh elemen gerakan dari

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/143101665/ini-pro-kontra-yang-muncul-setelah-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan?page=all>, di akses 10 November 2021

⁶ *Ibid.*,

⁷ Sigit Riyanto, dkk, *Catatan Kritis Terhadap Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020, hlm. 3.

⁸Unjuk Rasa Undang-Undang CiptaKerja, https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa_Undang-Undang_Cipta_Kerja, di akses 10 November 2021.

kalangan Mahasiswa, Kaum Intelektual, Akademisi, Buruh serta elemen masyarakat lainnya yang turut andil menyuarakan aspirasinya sebagai akibat penolakan terhadap pengesahan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dinilai memiliki dampak buruk terhadap pertumbuhan bangsa Indonesia.⁹ Sementara jika melihat Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spirituil yang sejalan dengan tujuan amanah konstitusi.

Guna menjadikan penelitian ini agar supaya lebih fokus, maka penulisan skripsi ini, penulis membatasi objek kajian yang hendak dijadikan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan *siyasah tasyri'iyah* terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat diatas dengan judul “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam perspekti *siyasah tasyri'iyah*”, maka tujuan dari pada dilakukannya penelitian ini guna memahami dan menjelaskan tentang pembentukan suatu undang-undang dalam sistem hukum nasional dan perspektif hukum Islam dengan menjadikan *siyasah tasyri'iyah* sebagai pisau analisis terkait dengan proses pembentukan undang-undang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 2) Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

⁹Buruh dan Mahasiswa Bergerak Kepung Istana, Demo Omnibus Law, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110063732-20-567867/buruh_dan_mahasiswa_bergerak_kepung_istana_demo_omnibus_law, di akses tanggal 11 November 2021.

- 3) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan demokrasi akan pula dipengaruhi bagaimana demokratisasinya proses legeslasi, fungsi legeslasi yang sehat, serta akan menghasilkan demokrasi yang sehat.
 - 4) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan dan bermanfaat tidak saja bagi para mahasiswa dan atau praktisi, maupun akademisi sebagai sumber rujukan.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam dunia hukum.
 - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi informasi bagi pada kalangan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - 3) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan serta pengalaman bagi penulis dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelitian dari beberapa kajian yang berkaitan dengan tema Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *siyash tasyri'iyah*, setidaknya penulis menemukan beberapa referensi yang patut dijadikan sebagai rujukan didalam penulisan skripsi ini mulai dari jurnal ilmiah, skripsi, tesis, desertasi, buku, media online maupun cetak dan lainnya.

Pertama. Buku karya Oman Fathurrahman, *Fiqh Usul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. Di dalam buku ini di sebutkan bahwa dalam kaidah-kaidah *Siyash Tasyri'iyah* Islam mengenal asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan regulasi maupun kebijakan. Berikut ini adalah asas-asas *Tasyri' Islamiy* yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini:¹⁰ *Pertama.* Meniadakan Kepicikan dan Kesempitan. *Kedua,* Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum. *Ketiga,* Sejalan dengan Kemaslahatan Manusia.

Kedua. Jurnal karya Shanti Dwi Kartika "*Politik Hukum RUU Cipta Kerja*"¹¹. didalam jurnal tersebut dikatakan bahwa sebelum dilakukan sebuah pembahasan sebuah undang-undang cipta kerja DPR harus melakukan pemetaan

¹⁰ Oman Fathurrahman, *Fiqh Usul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 13-20.

¹¹ Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum RUU Cipta Kerja", *Jurnal Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum*, Vol. 8:4 (Februari 2020).

peraturan perundang-undangan (*legal mapping*), mendapatkan dukungan masyarakat (*people endorsement*) dan dukungan politik (*political endorsement*) sebelum ada persetujuan hukum (*legal approval*) antara DPR dengan Presiden agar hukum yang dihasilkan lebih aspiratif dan berkarakter progresif.

Ketiga. Jurnal karya Osgar Sahim Matompo “*Konsep Omnibuslaw dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*”¹². Di dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa konsep omnibuslaw memiliki karakteristik yang mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Dalam hal ini pemerintah berupaya menerapkan praktik omnibus law tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini.

Kempat. Tesis karya Abdul Wahab dengan judul, “*Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*”¹³. Hasil dari penelitian yang ditulis sebagai tugas akhir Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia menyebutkan didalam penelitiannya bahwa pembentukan undang-undang harus efektif serta dapat merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dengan mendengarkan aspirasi atau suara dari rakyat sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang dicita-citakan.

Kelima. Skripsi karya Abdul Muklis dengan judul “*Hierarki TAP MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Perundang-undangan Tinjauan Siyasah Syar’iyyah*”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat manusia dan di akhirat serta mencegah adanya keburukan dengan menegakkan hukum yang seadil-adlnya sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Keenam. Buku karya Mahfud MD yang berjudul “*Politik Hukum di Indonesia*”¹⁵. Didalam bukunya disebutkan bahwa konfigurasi politik determinan terhadap produk yang dihasilkan. Mahfud MD, Juga menyatakan bahwa Konfigurasi politik yang demokratis merupakan salah satu karakter yang membuka secara lebar kesempatan bagi rakyat untuk dapat ikut dalam proses

¹² Osgar Sahim Matompo, “Konsep Omnibuslaw dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat*, Vol.5:1 (Oktober 2020).

¹³ Abdul Wahab, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Tesis Universitas Indonesia Jakarta* (2012).

¹⁴ Abdul Muklis, “Hierarki TAP MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Perundang-undangan Tinjauan Siyasah Syar’iyyah”, *Skripsi Fakultas Syaria’ah dan Huum Universitas Islam Neferi Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

pembentukan undang-undang sehingga para legislator dapat menampung seluruh kehendak rakyat dalam pembentukan undang-undang tersebut.

Ketujuh. Jurnal dengan judul “*Al-Sulthah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha’iyyah*”¹⁶. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Islam terdapat pembagian kekuasaan dalam tiga model yaitu: *Al-Sulthah Al-Tasyri’iyyah*, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. *Al-Sulthah Al-Tanfiziyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Sedangkan *Al-Sulthah Al-Qadha’iyyah* adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, yakni mengawal memantau jalannya perundang-undangan oleh penegak hukum. Tiga model kekuasaan itu bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter).

Kedelapan. Jurnal karya Saifudin judul “*Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU*”.¹⁷ Hasil dari penelitian tersebut dikatakan bahwa proses pembentukan undang-undang di era reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat kelembagaan DPR, aspek kepentingan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang dapat diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bentuk, cara, materi, penyerapan, dan tahapan dalam pembentukan undang-undang. Dan yang ketiga adalah pembentukan undang-undang di era reformasi telah membuka akses publik dan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat.

Kesembilan. Jurnal karya Abdul Ghani Abdullah “*Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*”.¹⁸ Hasil penelitian ini disebutkan bahwa terdapat beberapa titik kelemahan dalam UU P3 yang mungkin akan menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan penggunanya. Berbagai permasalahan yang muncul dalam rangka pemahaman UU P3 seperti diuraikan dalam makalah ini sama sekali bukan merupakan alasan untuk tidak menaati ketentuan yang terdapat di dalamnya. Justeru berbagai titik-titik lemah itu membuka peluang bagi para analis ilmu perundang-undangan untuk

¹⁶ La Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa Ā’iyyah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII: 1, (Juni, 2017).

¹⁷ Saifudin, “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.16: Edisi Khusus, (Oktober 2009).

¹⁸ Abdul Ghani Abdullah, “Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1:2, (Mei 2004).

melahirkan berbagai karya akademis guna menggantikan berbagai tulisan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. *Siyāsah Tasyri’iyyah*

Di dalam kajian ilmu *fiqh siyāsah* memiliki beragam kompleksitas didalam pembahasannya. Guna mempermudah penelitian skripsi ini maka penulis hanya menggunakan sebagian dari objek kajian yang terdapat didalam kajian *fiqh siyāsah* tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah objek kajian yang dijadikan dalam menganalisa penulisan skripsi yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah dengan menggunakan perspektif *Siyāsah Tasyri’iyyah*.

Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri’iyyah* adalah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.¹⁹ Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulthah al-tasyri’iyyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar’iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.²⁰

Di dalam kaidah-kaidah *Siyasah Tasyri’iyyah* Islam mengenal asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan regulasi maupun kebijakan. Berikut ini adalah asas-asas *Tasyri’ Islamiy* yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini:²¹ *Pertama*, Meniadakan Kepicikan dan Kesempitan. *Kedua*, Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum. *Ketiga*, Sejalan dengan Kemaslahatan Manusia

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2011), hlm. 62.

²⁰ Ibnu Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah: Fī Islahi Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah* (Libanon: Dār al-Ma’rifah: 1969), hlm.127.

²¹ Oman Fathurrahman, *Fiqh Usul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 13-20.

2. Politik Hukum

Secara epistimologi istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum, sedangkan kata *politiek* didalamnya terkandung pula arti *beleid*, yang biasanya diterjemahkan sebagai kebijaksanaan atau kebijakan (*policy*).²²

Banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli didalam berbagai jenis literatur. Dari sekian banyaknya yang mendefinisikan mengenai politik hukum setidaknya substansi dari pengertian itu dapat diambil kesamaan yaitu adalah "*legal policy*". Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum merupakan sesuatu kebijakan yang mendasar dasar guna menentukan arah, bentuk, maupun substansi hukum yang hendak dibentuk. Didalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakupi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem; 2) cara-cara seperti apa dan cara yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²³

Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda arti politik hukum adalah sebagai kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter hukum tertentu.²⁴ Dari beberapa definisi yang diuraikan diatas tersebut dapat diambil benang merah politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.

²² Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan :Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya, 1991), hlm. 352-353.

²⁴ Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001), hlm. 5.

Dengan pengertian tersebut, Mahfud MD didalam bukunya “*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Kontitusi*”, mengatakan bahwa pembahasan terkait politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:²⁵ *Pertama*, tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai organisasi politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum. *Kedua*, sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Ketiga*, perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum. *Keempat*, isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Kelima*, pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review*, *legeslative riview*, dan lainnya.

Secara sederhana guna mempermudah proses identifikasi apakah dalam undang-undang Cipta Kerja ini menggunakan konsep demokratis atau otoriter. Maka perlu dilakukan identifikasi berdasarkan tiga indikator yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif, dan kebebasan pers, sedangkan konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum. Berdasarkan indikator-indikator itu maka secara sederhana penulis akan jelaskan di dalam skripsi ini terkait dengan judul di atas yang telah di uraikan di dalam dua rumusan masalah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/ atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kemudian daripada itu selanjutnya dilakukan identifikasi persoalan terkait dengan pembentukan suatu perturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif *siyâsah tasyri’iyyah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari buku, jurnal, skripsi, naskah, website dan artikel terkait.

²⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 16.

²⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dilakukan dengan mengumpulkan data-data, kemudian disusunnya dengan cara dideskripsikan, mengklasifikasikan dengan menggambarkan, menguraikan data yang diperlukan kemudian menganalisisnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dengan menggunakan perspektif *siyâsah tasyri' iyyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menjadikan fokus penelitian ini terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif *siyâsah tasyri' iyyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik telaah literatur dari buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan website yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang dalam pespektif *siyâsah tasyri' iyyah*.

5. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum dan sekunder.

a. Bahan hukum primer.

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadist
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembuatan Perundang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisa Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian skripsi ini, penulis mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian ditata dan diolah untuk menjadikan kesimpulan secara khusus yang

bertujuan agar memudahkan untuk menganalisis dan menyusun permasalahan yang hendak diteliti. Berpijak pada teori yang digunakan sebagai pijakan awal, kemudian akan dibuktikan dengan pengumpulan data sebagai fakta-fakta yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang bersumber dari undang-undang, teori hukum, dogma hukum, dan lain sebagainya yang kemudian dikaji dengan menggunakan perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif *Siyâsah Tasyri'iyah*” yang tersusun atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian yang hendak disajikan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, didalam bab ini diuraikan latar belakang masalah sebagai titik awal masalah yang ada dalam penelitian skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kegunaan penulisan dalam skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teori sebagai pisau analisis yang tumbuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada, kemudian metodologi penelitian serta penulisan skripsi ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang landasan teori yang dibagi menjadi dua teori yaitu: *Pertama*, teori *siyasah tasyri'iyah*. *Kedua*, teori politik hukum. Kedua teori ini yang nantinya akan digunakan dalam menganalisa secara mendalam terkait pembahasan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Didalam bab kedua ini merupakan penjabaran lebih lanjut terkait dengan kerangka teori yang sudah dijelaskan diawal yaitu teori *siyasah tasyri'iyah* dan teori politik hukum sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dimana didalam sub bab akan dijelaskan mengenai latar belakang pembentukan undang-undang cipta kerja, konsep *omnibus law*, dan pembentukan peraturan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia.

Bab keempat, menjelaskan analisis data terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Didalam bab ini akan disajikan pembahasan mengenai analisis politik hukum pembentukan undang-undang cipta kerja dan bagaimana hukum Islam melihat bagaimana proses pembentukan undang-undang cipta kerja. Sehingga pada akhirnya akan memberikan solusi yang diberikan oleh penulis dilihat dari perspektif ilmu Syari'ah terkait problematika pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia saat sekarang.

Bab kelima, penutup, Penulis akan memaparkan kesimpulan yang akan di ambil dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan, yang telah dirumuskan selai itu penulis juga memuat saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam pandangan hukum Islam dalam persepektif *siyasaḥ tasyri'iyah* adalah lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti, pertama, meniadakan kepicikan dan kesempatan. Penetapan syari'at Islam tetap memperhatikan kondisi atau keadaan masyarakat agar aturan-aturan yang diturunkan tidak menyulitkan manusia. Artinya bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang membawa kesulitan bagi umat manusia, melainkan ketentuan-ketentuan yang dibebankan didalamnya dapat dengan mudah dilaksanakan oleh manusia. Kedua, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Artinya, syari'at Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia, oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya sesuai dengan kemaslahatan manusia sendiri. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh umat manusia, sebagaimana Islam tidak membolehkan sesuatu yang membahayakan manusia. Ketika kesemua prinsip-prinsip didalam ajaran Islam tersebut diabaikan baik didalam proses, metode, isi materi, dan tahap pengundangan menjadi produk hukum yang berlaku, maka produk hukum tersebut dapat dikatakan sebagai produk hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam pandangan politik hukum dalam menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjadi bagian dalam skripsi ini penulis berpijak pada asumsi bahwa politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik. Kemudian politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodok atau konservatif. Maka dalam penelitian skripsi ini penulis berpendapat bahwa konfigurasi politik pada pembentukan undang-undang cipta kerja ini cenderung otoriter sehingga dapat dikategorikan kedalam bagian produk hukum yang memiliki karakteristik yang konservatif/ortodoks.

B. Saran

Melihat realita yang demikian maka Penulis melalui karya ilmiah berupa skripsi ini memberikan rekomendasi untuk segera memperbaiki subsansi dalam undang-undang *a quo*. Perbaikan substansi dapat dilakukan melalui keterlibatan semua pihak baik datang dari kalangan eksekutif (*executive review*) dan/atau dari kalangan legislatif (*legislative review*) sebagai wujud pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: SYGMA, 2009.

B. Hadist

Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah: Fī Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*
Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Abdul Farid Khalid, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan
Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Cf. Musa Tawana, *al-Ijtihād wa Mada Hajatina Ilaih fī Hazā al-'Asr*, Kairo:
Dār al-Kutub al-Hadisah, t.t. 1998.

Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaşlahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syāri'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*,
Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Muhammad Al- Khudhari, *Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*,
Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,
Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Murtadha Mutthahhari dan M. Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan
Ushul Fiqh Perbandingan*, 2000.

Oman Fathurrahman, *Fiqh Usul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat
Islam, 1994.

Rasyid Hassan Khalil, *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*,
Jakarta: Grafika Offset, 2015.

Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah* Yogyakarta: LPPI UMY, 2015.

D. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012

Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undangn Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

E. Buku-Buku

Abdul Latif Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: Timur, 2014.

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Citra Aditya, 2000.

Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Yogyakarta, 2014.

Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Bintan Ragen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006.

- C.S.T Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hutauruk, *Garis Besar Ilmu Politik*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- J.H. Marryman, *The Civil Law Tradition*, Carlifornia: Stanford University Press, 1969.
- Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007.
- Lubis, Solly, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Mahfud MD *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001.
- Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan II Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.

- Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan :Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: LAN 2001.
- Otong Rosadi, Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Paul Scholten, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgelijk Rech*, Algemeen deel, Zwolle: Tjeenj Willink, 1945.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya, 1991.
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2010.
- T Koopmans, *De rol van de wetgever, Dalam Honderd Jaar rechtsleven*, Tjeenk Wilink, Zwolle, 1972.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indoneia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

F. Karya Ilmiah dan Jurnal

Abdul Muklis, “Hierarki TAP MPR Menuru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Perundang-undangan Tinjauan Siyasah Syar’iyyah”, *Skripsi* Fakultas Syaria’ah dan Huum Universitas Islam Neferi Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Adhi Setyo Prabowo dkk, “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia”, *Jurnal Pamator* Volume 13 Nomor 1, April 2020.

Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal Gema Keadilan* Volume 6 Nomor 2 , Oktober-November 2019.

Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 1, Maret 2020.

Astomo, Putera. “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume. 11 Nomor 3, September 2014.

Baqir Manan, “Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional”, *Makalah Diskusi* Panel FH Unibra Malang tanggal 4 Juli 1994.

Bayu Dwi Anggoro, Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangn Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1, April 2020.

Donny Danardono, *Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik*. *Jurnal Ilmiah Hukum Kisi Hukum*, Volume 7 Nomor 2 November 2015.

- Dwi Kusumo Wardhani, “Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Universitas Pendidikan Ganesha ,Volume. 6 Nomor. 2, Agustus 2020.
- Ghani Abdul Abdullah, “Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, Mei 2004.
- Hanifah Fauziyah, “Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari UUD 1945 Pasal 28 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Siyasah Tasyri’iyah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Harjono, K. “Omnibus law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum To-Ra*, Volume 6 Nomor2, Agustus 2020.
- Kartika, Shanti Dwi. “Politik Hukum RUU Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum*, Volume 8 Nomor 4, Febuari 2020.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”, Januari, 2020.
- Khabib Basori, “Politik Hukum di Indonesia Studi Era Orde Baru, dan Awal Reformasi Reformasi Tahun 1965-1999”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- La Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa Ā’iyah”, *Jurnal Tahkim*, Volume. XIII Nomor 1, Juni, 2017.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. “Fungsi Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Meta Yuridis* Volume 3 Nomor 1, Maret 2020.

- Maroni, “Problema Penggantian Hukum-hukum Kolonial Dengan Hukum-hukum Nasional Sebagai Politik Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum* Universitas Jendral Soedirman, Volume 12 Nomor 3, September, 2015.
- Novianto Murti Hantoro, “Konsep *Omnibus Law* Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Parliamentary Review* Volume 2 Nomor 1, Maret 2020.
- Osgar Sahim Matompo, “Konsep Omnibuslaw dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat*, Volume 5 Nomor 1 Oktober 2020.
- Roni Sulistyanto Luhukay, “Fungsi Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Meta Yuridis* Volume 1 Nomor 3, Maret 2020.
- Sahim, Osgar. Matompo, “Konsep Omnibuslaw dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat*, Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020.
- Saifudin. “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 16: Edisi Khusus, Oktober 2009.
- Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum RUU Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum*, Volume 8 Nomor 4 Februari 2020.
- Sofia Rohi L, “Implikasi Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, *Jurnal Politika*. Volume 4, Nomor 1, April 2013.
- Teuku M. Radhie, “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, *Prisma*, Nomor. 5, Th. II, Desember 1973.
- Wahab, Abdul. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta*, 2012.

G. Media Cetak dan Online

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga mahasiswa Universitas Padjadjaran, "Membedah Definisi Omnibus Law", dalam <https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/Membedah-Definisi-Omnibus-Law-1.pdf>, di akses pada tanggal 11 Agustus 2021

Buruh dan Mahasiswa Bergerak Kepung Istana, Demo Omnibus Law, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110063732-20-567867/buruh-dan-mahasiswa-bergerak-kepung-istana-demo-omnibus-law>, Api, di akses pada 21 Juni 2022

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih-bappenas-usulindonesia-adopsi-omnibus-law>), di akses pada 10 Januari 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/143101665/ini-pro-kontra-yang-muncul-setelah-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan?page=all>, di akses pada 27 Juni 2022.

Unair News, "Omnibus Law Produk Hukum Yang Lebih Kompleks", dalam <http://news.unair.ac.id/2020/02/11/pakar-hukum-unair-sebut-omnibus-law-produk-hukum-yang-lebihkompleks/>, di akses pada 11 Maret 2021

UU Tumpang Tindih, Bappenas Usul Indonesia Adopsi Omnibus Law, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih-bappenas-usul-indonesia-adopsi-omnibus-law>, di akses pada 10 Januari 2021.

Syailendra Persada, "Ini Kajian Gejayan Memanggil: Gagalkan Omnibus Law Cipta Kerja", <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1317579/Ini-Kajian-Gejayan-Memanggil-Gagalkan-Omnibus-Law-Cipta-Kerja> , di akses pada Tanggal 19 Juli 2022 .

Ini Pro Kontra Yang Muncul Setelah Omnibus Law UU Cipta Kerja
Disahkan,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/143101665/Ini-Pro-Kontra-Yang-Muncul-Setelah-Omnibus-Law-Uu-Cipta-Kerja-Disahkan?Page=All> di akses pada 27 Juni 2022.

Ariyani Widyastuti, “Kritik Keras Omnibus Law, Faisal Basri: Jauh
Panggang Dari Api”,

<https://bisnis.tempo.co/read/1313094/kritik-keras-omnibus-law-faisal-basri-jauh-panggang-dari-api>, di akses pada 21 Juni 2022.